

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpt/KPU/TAHUN/2015 Tahun 2015.

- Keputusan ini menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.